



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan guna melindungi Masyarakat berpenghasilan rendah dari kemungkinan resiko sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, diperlukan adanya upaya pemenuhan salah satu kebutuhan dasar berupa rumah tinggal layak huni, karena rumah merupakan unsur utama dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial serta menghindari implikasi pada keterlantaran keluarga;
- b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Rumah Baru dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni perlu membuat Petunjuk Teknis Mekanisme dan Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Rumah Baru dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidal Layak huni.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 913);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan : 90/DYS.PK.5/KPT3/2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sasaran Lingkungan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
4. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RS-RTLH adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
- (2) Tujuan yaitu membantu keluarga miskin dalam mendapatkan rumah layak huni, meningkatkan kepedulian sosial dan pemerataan perolehan hak hidup layak, serta meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam Penyediaan rumah layak huni

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan RS-RTLH bagi keluarga miskin sesuai dengan RPJMD Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021.

Bagian Kedua

Cakupan Program dan Kegiatan

Pasal 5

Program dan kegiatan melalui RS-RTLH yaitu :

- a. bimbingan sosial melalui pendampingan sosial, penyuluhan, bimbingan teknis dan/atau pelatihan;
- b. bantuan perbaikan dan/atau pembangunan rumah layak huni;
- c. bantuan jaminan hidup yang diberikan selama proses perbaikan dan/atau pembangunan rumah sederhana;
- d. bantuan pemberdayaan keluarga miskin melalui usaha ekonomi produktif; dan
- e. bantuan sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 6

program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang sosial dan perangkat daerah lainnya yang menangani program penanggulangan kemiskinan.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penerima Bantuan RS-RTLH

Pasal 7

Syarat keluarga miskin penerima bantuan RS-RTLH adalah :

- a. setiap penduduk daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Miskin No. 1. D. 1. 1. 1. (KMTM)

- d. rumah tangga miskin yang tidak terdaftar pada program perlindungan sosial baik pusat maupun daerah tetapi masuk kriteria fakir miskin atau masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah;
- e. memiliki lahan dan/atau rumah milik sendiri untuk perbaikan atau pembangunan rumah layak huni;
- f. belum memiliki rumah yang layak milik sendiri; dan
- g. diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai lokasi kependudukan keluarga miskin yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Syarat Sasaran Bantuan

Pasal 8

Syarat sasaran bantuan program RS-RTLH ini adalah :

- a. lahan milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat jual beli tanah yang dikuatkan dengan surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. kondisi dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik, termasuk tembok yang sudah using/berlumut atau tembok tidak diplester;
- c. kondisi lantai terbuat dari kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik;
- d. atap terbuat dari injuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik; dan
- e. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, kriteria dan sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan pemberian bantuan adalah :

- g. proses pengadaan;
- h. pelaksanaan bantuan RS-RTLH;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. pelaporan.

BAB VI KOORDINASI DAN SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan berkoordinasi dengan Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Untuk terlaksananya program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sosialisasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang sosial.

BAB VII PENYELENGGARA PROGRAM RS-RTLH

Pasal 12

Penyelenggara program kegiatan RS-RTLH dilaksanakan oleh :

- a. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
- b. dapat memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial sebagai pendamping program – program RS-RTLH.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan Evaluasi RS-RTLH :

- a. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan RS-RTLH dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan ini bertujuan :
 - 1) mengukur dan mengkaji hasil pelaksanaan program mulai dari

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- (4) Pembiayaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
- c. bantuan sosial berupa uang melalui perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan; dan
 - d. bantuan sosial berupa barang dan jasa melalui dinas yang memiliki tugas dan fungsi urusan bidang sosial.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan

Pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH

MUHAMMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR : 28

No.	PENGELOLAH	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	<i>Mohon Untuk dapat ditandatangani</i>
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
5.	KEPALA DINAS SOSIAL	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR :

TANGGAL : 2019

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

1. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Merujuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 4 yang mengamanatkan terbentuknya Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, perlu adanya upaya terpadu, terarah dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pelayanan kebutuhan dasar setiap warga Negara. Permasalahan besar yang sedang dihadapi pemerintah terutama pemerintah daerah adalah masalah kemiskinan dimana diperlukan adanya program dan kegiatan bagi individu, keluarga, kelompok/atau masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi sangat strategis, baik ekonomi, sosial, budaya dan Psikologis yang sangat besar artinya bagi individu dan keluarga. Tidak hanya dipandang dalam aspek fisik, tetapi juga mencakup bagi kehidupan berbangsa, bermasyarakat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang layak, maka harus dipenuhi syarat fisik yang aman sebagai tempat berlindung, memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga. Selain itu rumah merupakan media bagi pelaksanaan tumbuh kembangnya anak dan keluarga. Terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai keharmonisan dan ketahanan keluarga.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Mengacu pada Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin Pasal 7 ayat (1) huruf c perihal penyediaan pelayanan perumahan, maka diperlukan suatu pedoman yang mengatur tentang pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), lebih lanjut dalam pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa "Penanganan Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Pemerintah Daerah dan Penerima manfaat; dan
- b. Tercapainya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH.

2. Tujuan Khusus

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah yang layak huni bagi keluarga miskin;
- b. Terpenuhinya kenyamanan pada tempat tinggal;
- c. Mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin;
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan;
- e. Meningkatnya partisipasi sosial dalam rangka pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dan Sarling;
- f. Tersosialisasinya kegiatan melalui RS-RTLH pada pemangku kepentingan; dan
- g. Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin.

II. SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA RS-RTLH

A. Sasaran Penerima

1. Setiap penduduk daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Belum pernah mendapatkan program bantuan serupa baik dari

Kriteria Fakir Miskin atau masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Lurah.

5. Memiliki lahan dan atau rumah milik sendiri untuk perbaikan atau pembangunan rumah layak huni
6. Diusulkan oleh kepala Desa/Lurah sesuai lokasi kependudukan keluarga miskin yang bersangkutan.

B. Kriteria Keluarga Miskin Penerima Manfaat RS-RTLH

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
2. Pengeluaran sebagian besar digunakan untuk konsumsi makanan pokok sangat sederhana.
3. Tidak mampu berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun.
5. Hanya menyekolahkan anak sampai SLTP.
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik, termasuk tembok yang sudah using/berlumut atau tembok tidak diplester.
7. Kondisi lantai terbuat dari kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik.
8. Atap terbuat dari injuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik.
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
10. Luas rumah kecil kurang dari 8 m²/orang.
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur, mata air tak terlindung/air sungai/air hujan.

III. KELEMBAGAAN PENGELOLA RS-RTLH

Dinas sosial sebagai pengelola RS-RTLH mempunyai tugas

- 1) Menyusun Standard Operasional Prosedur.
- 2) Merencanakan kegiatan dan anggaran melalui APBD.
- 3) Menyiapkan Tim Pelaksana RS-RTLH.
- 4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi RS-RTLH.
- 5) Menerima Usulan bantuan dari masyarakat.

9) Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

IV. PROSEDUR PENGUSULAN DAN SYARAT ADMINISTRASI

1. Prosedur Pengusulan

- a. Calon penerima bantuan RS-RTLH diusulkan oleh kepala Desa/Lurah sesuai domisili tanda penduduk keluarga miskin dengan tembusan Camat Setempat.
- b. Usulan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial
- c. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat, bersama Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- d. Usulan kepada Bupati diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

2. Syarat Administrasi

- a. Surat Permohonan dari Kepala Desa/Lurah.
- b. Bukti kepemilikan tanah /rumah dan atau surat keterangan kepemilikan tanah/rumah dari kepala Desa/lurah.
- c. Foto fisik bangunan dan/atau tanah
- d. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Istri.
- f. Foto c opy KartuKeluarga.
- g. Foto copy Kartu Keluarga Sejahtera dan Surat Keterangan miskin dari Kelurahan/Desa.

V. SPESIFIKASI UMUM

1. Jumlah jenis bantuan disesuaikan ketersediaan anggaran daerah.
2. Khusus untuk bantuan perbaikan rumah tidak layak huni berukuran luas bangunan minimal 30 M2 1 (satu) Ruang tamu, 1 (Satu) kamar tidur.

VI. SUMBER DANA

1. Bantuan RS-RTLH dianggarkan melalui APBD pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Demikian petunjuk teknis ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program RS-RTLH di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.